



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak pemangku kepentingan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan pembentukan Paskibraka tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana melaksanakan verifikasi tingkat pusat untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
- KEENAM : Untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibentuk Tim Penentuan Akhir yang merupakan bagian dari Panitia Pelaksana.
- KETUJUH : Susunan dan uraian tugas Tim Penentuan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Penentuan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilaksanakan dalam rapat penentuan akhir.
- KESEMBILAN : Jika terdapat hasil penilaian yang sama untuk 2 (dua) pasang Calon Peserta dan/atau jika terdapat 3 (tiga) pasang Calon tidak memenuhi persyaratan kesehatan, maka penentuan akhir Calon Terpilih menjadi kewenangan sepenuhnya Kepala BPIP.

- KESEPULUH : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Tim Penentuan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dapat menunjuk tim teknis dan/atau tim sekretariat.
- KESEBELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Kepala BPIP	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; dan b. Mengarahkan seluruh rangkaian pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
2.	Wakil Kepala BPIP	Pembina	a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; dan b. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, dan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat.
3.	Sekretaris Utama BPIP		
4.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP		
5.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP		
6.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP		
7.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP		
8.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri		
9.	Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga		
10.	Staf Khusus Dewan Pengarah Bidang Sosial, Kerukunan, dan Moderasi Beragama		
11.	Staf Khusus Dewan Pengarah Bidang Hukum dan Penguatan Regulasi		
12.	Ketua Dewan Pakar BPIP Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan		
13.	Panglima Kodam Jaya Tentara Nasional Indonesia		
14.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP		

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> b. Mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembentukan Paskibraka tingkat pusat dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak pemangku kepentingan lainnya; d. Menyusun panduan teknis terkait dengan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; e. Mengoordinasikan tugas seluruh bidang dalam Panitia Pelaksana; f. Memimpin rapat Panitia Pelaksana; dan g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui
15.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; b. Mewakili Ketua dalam rapat Panitia Pelaksana dalam hal Ketua berhalangan hadir; c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT			
16.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan instrumen dan alur proses rekrutmen dan seleksi tingkat pusat;
17.	Direktur Advokasi Hukum BPIP	Anggota	b. Melakukan proses pemanggilan calon Paskibraka tingkat pusat;
18.	Direktur Evaluasi BPIP		c. Menyusun surat permintaan pengiriman calon Paskibraka pengganti dalam hal terdapat calon Paskibraka tingkat pusat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan;
19.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP		d. Melaksanakan verifikasi tingkat pusat;
20.	Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri		e. Menyiapkan data hasil verifikasi tingkat pusat untuk proses penentuan akhir kepada tim penentuan akhir;
21.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP		f. Menyusun surat penetapan
22.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi		

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
	Pancasila BPIP		calon Paskibraka terpilih dan cadangan tingkat pusat; g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
23.	Asisten Operasi Komando Garnisun Tetap I Jakarta		
24.	Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan Kementerian Sekretariat Negara		
25.	Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Pusat		
BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT			
26.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan pembina, fasilitator dan/atau pemateri, pelatih, dan pamong; b. Menyusun dan menyiapkan jadwal pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan; c. Melakukan pemantauan terhadap lembar kerja dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan silabus yang disusun; d. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan; e. Melakukan evaluasi proses pemusatan pendidikan dan pelatihan secara berkala; i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
27.	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP	Anggota	
28.	Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP		
29.	Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I Jakarta		
30.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktora Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP		
31.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP		
32.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri		
33.	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP		
34.	Wakil Ketua Umum I DPPI Tingkat Pusat		
35.	Sekretaris Jenderal DPPI Tingkat Pusat		
BIDANG PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT PUSAT			
36.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat; b. Mengoordinasikan pengamanan dan kelancaran pengukuhan Paskibraka tingkat pusat; c. Menyiapkan perlengkapan dan personel pendukung pelaksanaan pengukuhan; d. Melaksanakan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat;
37.	Kepala Biro Tata Usaha dan Dukungan Pimpinan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota	
38.	Kepala Biro Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden		
39.	Kepala Biro Protokol, Sekretariat Presiden		
40.	Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden		
41.	Kepala Bagian Protokol BPIP		

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
42.	Wakil Ketua Umum II DPPI Tingkat Pusat		e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
BIDANG DUKUNGAN TEKNIS			
43.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan kebutuhan teknologi informasi; b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; c. Mempublikasikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; d. Menyiapkan dukungan operasional penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; e. Mengoordinasikan administrasi keuangan dan anggaran; f. Menyusun dan mengoordinasikan administrasi dan persuratan dalam pembentukan Paskibraka tingkat pusat; g. Melaksanakan penjaminan kualitas penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan i. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua.
44.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP	Anggota	
45.	Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP		
46.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP		
47.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP		
48.	Direktur Pengendalian BPIP		
49.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BPIP		
50.	Kepala Bagian Keuangan BPIP		
51.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip BPIP		

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENENTUAN AKHIR PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Wisnu Bawa Tenaya	Sekretaris Dewan Pengarah	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
2.	Muhammad Amin Abdullah	Anggota Dewan Pengarah		
3.	Yudian Wahyudi	Kepala	Ketua	Memimpin dan melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
4.	Rima Agristina	Wakil Kepala	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Ketua.
5.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Anggota	Melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
6.	Surahno	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi		
7.	Adhianti	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		
8.	Johanes Haryatmoko	Staf Khusus Dewan Pengarah		
9.	Widodo Ekatjahjana	Staf Khusus Dewan Pengarah		
10.	Ermaya Suryadinata	Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan		

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
11.	Prakoso	Analisis Kebijakan Ahli Utama		
12.	Fuad Lutfi	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera	Anggota / Kepala Sekretariat	

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI